

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum diarahkan untuk menghasilkan hukum nasional yang mampu mengatur tatanan masyarakat yang lebih baik dan benar. Tugas umum pemerintah sebagai lembaga penyelenggara pembangunan nasional yang di dukung oleh aparat penegak hukum yang bersih dan kapabel di bidangnya, yang salah satu bagiannya adalah Polri yang merupakan Lembaga Kantibnas yang ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Polri didalam menegakkan supremasi hukum harus benar-benar di tegakkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta menyadarkan masyarakat, agar supaya taat dan tertib hukum atau dengan bahasa yang berkembang sekarang dengan apa yang disebut keluarga sadar hukum (Kadarkum). Yang tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis).

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo:

“Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus di perhatikan Yaitu Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan(*Gerechtigkeit*).¹

Polisi dan politik merupakan dua peran dengan fungsi yang saling bertolak belakang. Idealnya, dalam masyarakat negara yang demokratis, peran polisi adalah sebagai penjaga Kantibnas. Karena jika polisi masuk dalam

¹ Sudikno Mertokusumo, *Konsep Hukum*, Liberty, 1996, Semarang, hlm 140

permainan politik, maka yang terjadi adalah distorsi, kesemerautan, intrik dan kekacauan sistem yang ada. Maka sudah selayaknya peran kepolisian ini mandiri, supaya kerja-kerja yang dilakukan polisi lebih profesional.

Pemilihan umum sebagai partisipasi politik dalam menyalurkan aspirasi rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan dan yang akan mengisi dalam keanggotaan MPR, DPR, dan DPD baik yang di pusat maupun di daerah.

Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang didasarkan atas sebuah perwakilan yaitu perwakilan dari rakyat. Dalam proses menentukan perwakilan ini diselenggarakannya lewat pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dan atas aspirasi rakyat. Jadi dasarnya pemilihan yang sehat menentukan adanya demokrasi yang sehat pula. Tegasnya, pemilihan perwakilan dan pemerintahan demokrasi adalah tiga hal yang tidak dapat di pisahkan, artinya hasil dari yang pertama akan menentukan hasil yang kedua dan ketiga.²

Pemilu 2004 memang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya karena berlangsung dalam 2 tahapan. Tahap pertama 5 April lalu bernama pemilu legislatif yang bertujuan menetapkan pembagian kerja di semua tingkatan dewan perwakilan berdasarkan perolehan suara masing-masing partai politik. Berbekal perolehan suara itulah setiap partai politik yang mendapatkan dukungan minimal 3 % dari populasi pemilih secara nasional

berhak mengajukan dalam Presiden. Calon-calon presiden itulah yang akan berlaga pada pemilu tahapan kedua, pemilihan presiden atau wakil presiden secara langsung.³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyelenggarakan pemilu yang melibatkan 24 partai politik Menurut hasil verifikasi pemilu 2004. KPU membuat lembaga yang independen dan melakukan pengawasan panitia pengawasan pemilihan umum.

Dalam menjalankan visi dan misi komisi pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan umum dengan asas rahasia, aman, jujur yang perlu adanya pengawasan pemilu terjadi pelanggaran dan ketidak jujuran di tingkat (KPU) di dalam melaksanakan tugasnya baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pemilu, khususnya di dalam penghitungan suara.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan umum 2004 yaitu pemilihan terhadap wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan atas aspirasi rakyat. Tidak terlepas dari hal tersebut kepolisian merupakan sebuah perangkat negara yang mempunyai fungsi dan tugas dalam hal kantibnas dan juga karena kepolisian merupakan perangkat negara maka dalam hal pemilihan umum ini ada sebuah peranan bagi kepolisian khususnya kepolisian yang ada di kabupaten Sleman (POLRES Sleman).

Maka dari itu penulis bukan tanpa alasan untuk mengambil judul ini melainkan sebagai sumbangsih akademik kepada bangsa dan negara yang

³ Kedaulatan Rakyat, Tajuk Rencana, *Hasil Pemilu Sepertinya Menjanjikan Perubahan*, Yogyakarta, 14 April 2004, hlm 10

berupa penelitian, yang tentunya penelitian yang bersifat ilmiah dan bisa di pertanggungjawabkan secara akademik.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka rumusan permasalahannya yaitu Bagaimana Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan pemilu 2004 di Wilayah Polres Sleman Yogyakarta ?

C. Tinjauan Pustaka

Kepolisian yaitu segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan selain itu juga kepolisian merupakan sebagai perangkat negara yang mempunyai fungsi sebagai aparat penegak hukum negara yang berkaitan dengan fungsi, lembaga, dan struktur polisi sesuai dengan peraturan yang di keluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mekanisme yang di buat di dalam institusi kepolisian tersebut, maka kepolisian sudah seharusnya mulai membenahi diri di dalam mekanisme kerjanya.

Menurut Kunarto:

“Untuk menghadapi *trend* perkembangan, ancaman, diperlukan jajaran polisi yang makin modern, sangat pula di perlukan juga perwira-perwira yang mampu berpikir jauh kedepan yang mampu membuat rencana strategis. Sehingga polisi terhindar dari hambatan yang bersifat keintan dan mendadak. Peralannya adalah jangan mimpi

mampu membuat rencana strategis yang baik dan benar kalau perwiranya tidak mampu berpikir strategis”.⁴

Wewenang Kepolisian

Wewenang Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan di tugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan-badan kontrol ekstern berasal dari daerah pedalaman atau kota praja tidak mempunyai arti bagi pegawai-pegawai polisi praktis, yang penting bagi mereka bukanlah siapa yang mempunyai kewenangan melainkan bagaimana kewenangan itu dijalankan. Bagi mereka yang berwenang, dapat bersikap seolah-olah setiap pegawai polisi cukup hanya melaksanakan peraturan tanpa memperhitungkan bahwa pegawai yang sama itu di hadapkan pada penghuni itu yang “rewel” tetapi tidak berbahaya. Para ahli tidak memberitakannya dapat pula mereka bertolak dari profesionalisme sebagai pegawai.

Dalam bukunya “*hukum biru jalan menuju kode jabatan polisi*” yang di sadur oleh Da’an Sabodan di kemukakan bahwa: dalam hal ini petugas polisi kurang atau tidak mempermasalahkan siapa yang membuat peraturan. Yang lebih penting adalah, bahwa pembuatan peraturan sadar akan kenyataan bahwa:

1. Peraturan dapat ketinggalan oleh perkembangan masyarakat, dengan demikian harus memberi tempat pada pengisian pribadi pegawai polisi setempat.
2. Mereka tidak dapat menempatkan secara peraturan bagaimana pegawai polisi harus bertindak; Adapun peraturan hanya dapat memberikan batasan-batasan umum terhadap pegawai. Di mana pegawai polisi itu harus berada.

Adapun mengenai permasalahan peran Kepolisian Republik Indonesia di dalam pelaksanaan Pemilu 2004 di wilayah Polres Sleman yaitu sebagai lembaga pengawas dan pengontrol atas jalannya pemilu, baik itu pemilu legislatif atau pemilu dalam putaran kedua yaitu pemilihan kandidat presiden.

Sesuai dengan asas kedaulatan yang dianut UUD 1945 Amandemen III. Pasal 1 Ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, berarti bahwa rakyat harus diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri wakil-wakilnya yang akan duduk di MPR (Majelis Perwakilan Rakyat). Majelis terdiri dari anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan utusan-utusan dari daerah dan wakil-wakilnya, golongan fungsional.

Pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD dan yang akan datang mengisi terbesar anggota MPR berpendapat di katakan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat apabila paling tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan umum tersebut benar-benar memberikan kesempatan para pemilih untuk menentukan pilihan selain bebas, dan rahasia, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
2. Dari hasil pemilihan umum terbuka kemungkinan untuk terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dalam rangka untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/kabupaten, presiden dan wakil presiden. Faktor yang menunjang kelangsungan dan kesuksesan perlu di pertimbangkan secara matang. Satu diantara faktor sistem pemilu yang ideal, signifikan, dengan pluralitas, harus memperhatikan peningkatan kualitas kadar keterwakilan dalam binaan negara kesatuan.

Undang-undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum tahun 2004, diharapkan dapat menjadi format yang dapat memilih calon wakil rakyat secara langsung. Dengan harapan dapat memuat para calon lebih bertanggung jawab dan lebih berkualitas.⁵

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan dan wakil daerah, serta memberikan pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional.

Di Indonesia hampir sudah sembilan kali bangsa Indonesia melaksanakan Pemilu. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 lalu, mulai pemilu pertama tahun 1955 hingga sekarang,

harapannya adalah dalam pemilu 2004 semakin mendekati “alam demokrasi yang proporsional”.

Disamping teknis pelaksanaan yang sangat ketat dan relatif sulit, masyarakat juga melakukan pencoblosan yang diperkirakan lebih dari tiga kali. Pertama memilih DPR, DPD, dan DPRD Propinsi/Kabupaten, Kedua adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Ketiga apabila kurang dari lima puluh persen plus satu perolehan suara oleh masing-masing calon Presiden dan Wapres, akan diadakan pemilihan Presiden dan Wapres tahap kedua.

Sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia hendaknya mempunyai modifikasi dan kombinasi terhadap persyaratan sebagai berikut:

1. Menjamin adanya sistem perwakilan rakyat yang signifikan dengan sistem format otonomi daerah.
2. Menjamin terjadinya keterlibatan publik masyarakat pemilih dalam konteks seleksi calon legislatif yang dilakukan partai politik.
3. Menjamin fungsinya hubungan keterwakilan antara wakil dengan terwakil di elit yang berkompeten.
4. Sistem pemilu harus signifikan dengan struktur sosial, struktur demografi di Indonesia.
5. Adanya akuntabilitas publik dari wakil kepada konstitusi, baik secara moral, maupun etika politik.
6. Adanya jaminan kedaulatan anggota DPR selaku wakil rakyat
7. Adanya jaminan bahwa rakyat pemilih yang mampu
8. Adanya mekanisme dan sistem mengecilkan sekecil mungkin terhadap kepemimpinan distorsi politik.
9. Adanya jaminan anti diskriminasi daerah dimana partai politik yang memperoleh suara terbanyak dari daerah padat penduduk.
10. Adanya jaminan tidak terjadi distorsi dalam hal hilangnya suara.⁶

Selain itu panitia pengawas pemilihan umum adalah sebuah lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan undang-undang yakni No 12 Tahun 2003 tentang tata cara penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, Komisi Pemilihan umum sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia untuk mewujudkan dengan asas adil, jujur, transparan yang menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan umum. Tugas dan wewenang Komisi pemilihan umum Pasal 25 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum adalah:

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu.
3. Mengkoordinasi, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilu.
4. Menetapkan peserta pemilu dan menetapkan daerah pemilih jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten.
5. Menetapkan waktu hasil, tatacara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.
6. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD, Propinsi dan kabupaten.
7. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur undang-

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kepolisian (Polres Sleman) dalam pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini sebagai suatu wadah untuk mengembangkan potensi secara akademik melalui riset maupun analisis sosial untuk menunjang nilai-nilai intelektualitas.

2. Bagi Pihak Kepolisian,

Sebagai bahan evaluasi yang dapat dijadikan pedoman, acuan atau pijakan di dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai aparat pemerintah yang bergerak dalam bidang hukum.

3. Bagi Masyarakat,

Sebagai pengontrol atas kinerja kepolisian di dalam menjalankan peran dan tugasnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan adalah dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data-data secara tertulis, literatur, ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang di maksudkan adalah sebagai proses pengumpulan data di lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di teliti. Data dari lapangan ini dikumpulkan melalui wawancara kepada responden yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis maupun secara lisan diharapkan nantinya di peroleh data yang konkret dan akurat.

2. Lokasi Penelitian dan Responden

Guna mendapatkan bahan dari penulisan skripsi, penelitian di lakukan di wilayah Polres Sleman Yogyakarta dengan responden:

- a. KAPOLRES Sleman
- b. WAKAPOLRES, dan
- c. Semua kepala bagian

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data Primer disini menggunakan proses wawancara. Yaitu merupakan sebuah proses perbincangan antara yang mewawancarai (peneliti) dan yang diwawancarai (responden), dengan arahan yang sistematis. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data

yang jelas dan faktual dari responden tentang peranan kepolisian (Polres Sleman) dalam pelaksanaan pemilu 2004 di Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pustaka, majalah, koran, (massa media), internet dan hasil seminar yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam melakukan analisis penelitian ini menggunakan *Analisis Kualitatif Deskriptif Analitik* yaitu data-data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis, dari hasil analisis tersebut maka data yang ada dideskripsikan. Hal ini didasarkan karena penelitian ini hanya akan menjelaskan, mendeskripsikan, dan memaparkan fakta-fakta yang objektif dilapangan terhadap peranan kepolisian (Polres Sleman) dalam pelaksanaan pemilu 2004 di Kabupaten Sleman